



**PUTUSAN**

Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxx). Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Bekasi, 15 April 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Oktober 2022 telah mengajukan Komulasi Itsbath Nikah dan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di  
*Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 14 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2012 yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan wali nikahnya adalah Bapak Sariman yang merupakan Ayah Kandung Penggugat. Saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 200.000 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dalam usia 16 tahun dan Tergugat berstatus Duda dalam usia 30 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Hutan Gedong, Babelan, Bekasi, Jawa Barat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2013 setelah pernikahan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang Penggugat ketahui dari chattingan Tergugat dengan wanita tersebut;
  - b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dan tidak transparan masalah keuangan;
8. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya (ghoib) selama 6 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini surat keterangan Ghoib dari, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Nomor 865/1.755/2022 tertanggal 12 Oktober 2022;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2012 yang dilangsungkan di wilayah KUA Ke Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) melalui mas media, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Bxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 13 Oktober 2022, kode (P);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Xxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Boih;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2012 di Wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi selaku ayah kandung Penggugat, dengan dihadiri 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan Muhammad Idris, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 200.000,0 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda;
  - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan Tergugat juga tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;
2. XXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama Boih;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Februari 2012 di Cilincing. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sariman, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Saryadi) dan Muhammad Idris, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda pada saat keduanya menikah;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugatumpul bersama sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi seja bulan September 2013 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan Tergugat juga tidak mencukupi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 8, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kumulasi isbath nikah dan Cerai Gugat, maka terlebih dahulu memeriksa apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) tersebut dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti terjadinya pernikahan antara

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2012, maka oleh Majelis Hakim patut untuk mengabulkan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan Tergugat juga tidak cukup nafkah yang diberikan kepada Penggugat. Sehingga akhirnya pada bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah rukun sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan September 2013 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan Tergugat juga tidak cukup nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

*Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat pada posita 7 s/d posita 10 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja secara formil tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, maka cukup alasan pula bagi Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat tersebut untuk kepentingan perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut Majelis Hakim Petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2012 yang dilangsungkan di Wilayah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 647.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H, dan Hj. Shafwah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.I

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 502.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

---

Jumlah : Rp. 647.000,00

(enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)